



Penyelesaian Sengketa Keanggotaan Serikat Buruh Antara Perwakilan Serikat Pekerja Serikat Nasional (PSP-SPN) Kawasan Industri Nikomas Gemilang Dengan Perwakilan Komisariat Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit Dan Sentral Industri (PK-GARTEKS) PT. POU CHEN INDONESIA, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, Analisis Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN-SRG

Ahmadi, Agus Supriyono Rupi'ah Syahgita AnandaSyifa Fauziah

Universitas Pamulang

dosen10034@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research also aims to find out how judges consider in resolving labor union membership disputes between psp-spn kawasan industri nikomas gemilang dan pk. garteks pt pouchen Indonesia, based on law number 21 of 2000 concerning trade unions. This empirical normative research method is legal decision research which is carried out by examining data. Based on legal data, especially and regulation related to this research.

Keywords: Dispute, Court Decision, Trade Union.

ABSTRAK

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan putusan pengadilan sengketa keanggotaan serikat buruh antara psp-spn kawasan industri nikomas gemilang dan pk. garteks pt pouchen Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Metode penelitian normatif empiris ini ialah penelitian hukum Keputusan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data Empiris berdasarkan data hukum terutama dengan cara menelaah teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kata Kunci: Sengketa, Putusan Pengadilan, Serikat Pekerja.



PENDAHULUAN

Serikat pekerja/serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, dan oleh buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, serta bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepentingan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan juga keluarganya. Serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan di dalam perusahaan merupakan serikat yang didirikan oleh pekerja/buruh di dalam perusahaan ataupun beberapa perusahaan, sedangkan serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan di luar perusahaan merupakan serikat yang didirikan oleh buruh/pekerja yang tidak bekerja di perusahaan, misalnya serikat pekerja/buruh pengemudi angkutan kota atau pembantu rumah tangga (Dr. Devi Rahayu S.H, 2019).

Serikat Pekerja/serikat buruh bebas menentukan asas organisasinya, tetapi serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh menggunakan asas yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia sebagai konstitusi negara republik Indonesia (Sihabudin, 2017)

Contoh kasus penyelesaian sengketa antara SPN dengan Garteks menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja di kawasan Industri Nikomas Gemilang, serikat bahwa penyelesaian sengketa keanggotaan antara PSP-SPN (pimpinan serikat pekerja-serikat pekerja Nasional) Kawasan Industri nikomas Gemilang dengan Garteks, gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*) oleh pengadilan TataUsaha Negara Serang. Hal ini karna ada beberapa hal yang dianggap melanggar arti kebebasan dalam berserikat yang mana telah tercatat dalam

undang-undang.

METODE PENELITIAN

Proses pembuktian dalam ilmu pengetahuan adalah dengan dilakukannya penelitian, penelitian sangatlah bermanfaat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada umumnya, penelitian dilakukan untuk mengubah pendapat yang sebelumnya pernah ada atau untuk menemukan sebuah hal baru sebagai inovasi (Abdillah, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana peneliti berusaha memahami dan mengeksplorasi sebuah gejala sosial. Penelitian kualitatif juga terfokus pada penelitian data secara induktif yang akan menghasilkan data deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif digolongkan berdasarkan pengukuran dan analisis data. Jadi, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang meneliti sebuah gejala dan fenomena melalui pendekatan deskriptif (Abdillah, 2021). Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mana proses penelitian yang dilakukan adalah dengan cara menelaah teori-teori, asas- asas hukum, serta peraturan undang- undang yang berkaitan dengan penelitianini.

a. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan kasus tersebut, metode pengumpulan data selanjutnya juga dilakukan melalui proses wawancara kepada pihak-pihak terkait, agar data dan



informasi yang diperoleh adalah data yang benar dan konkret.

b. Metode analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena menggunakan pendekatan pada pemecahan berupa fakta-fakta dalam kehidupan social khususnya dalam bidang sengketa yaitu penyelesaian sengketa PSP-SPN Kawasan Industri Nikomas Gemilang dengan PK Garteks PT Pou Chen, sedangkan berdasarkan tujuan penelitiannya, ini merupakan penelitian dasar yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori dalam pendekatan induktif, yang tujuannya untuk mengembangkan teori dengan menekankan pada kebenaran dan realistis fakta untuk menghindari adanya teori-teori atau opini-opini yang yang membingungkan yang dikuatkan dengan penelitian kepustakaan (guna memperoleh data normative) dan penelitian langsung (guna memperoleh data empiris) sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Sengketa dan proses penyelesaiannya

Sengketa atau konflik merupakan aktualisasi dari perbedaan atau pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat. Sengketa tidak hanya terjadi pada ranah perdata, namun juga pada ranah bisnis. Sengketa yang berkaitan dengan bisnis tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tapi pastinya harus dicarikan alternatif yang tepat untuk penyelesaiannya (Dr. Hj Herniati SH)

Sengketa menurut sutyoso adalah perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang dihubungkan dengan hak atau kewajiban yang diatur oleh hukum.

Di dalam proses penyelesaian suatu sengketa, dapat diselesaikan dengan dua cara. Yaitu dengan proses litigasi dan non-litigasi.

Proses litigasi merupakan proses penyelesaian suatu sengketa ataupun permasalahan melalui proses persidangan di pengadilan, atau diselesaikan di dalam pengadilan. Adapun non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dapat disebut juga dengan penyelesaian sengketa alternatif.

Pada penyelesaian sebuah sengketa di luar pengadilan, dilakukan melalui media tertentu, di antaranya ialah:

- Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak (klien) dengan pihak lain (konsultan), yang memberikan saran serta solusi kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan klien.
- Negosiasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan langsung antara pihak yang bersengketa atau terlibat dengan maksud mencari bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak.
- Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral. Arbitrase, merupakan proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa (Siti Munawaroh S.H, 2018).



B. Serikat Pekerja

Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja, baik di Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kehadiran serikat pekerja/buruh diharapkan menjadi penyeimbang bagi pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Melalui serikat pekerja/buruh sangat diharapkan aspirasi pekerja/buruh dapat tersampaikan. Sehingga pembentukan serikat pekerja/buruh tidak boleh dihalang-halangi, baik oleh pihak pengusaha selaku pemberi kerja maupun dari pemerintah (Harianto, 2020).

Salah satu fungsi serikat pekerja/buruh juga sebagai sarana perlindungan, aspirasi, sarana komunikasi, serta sarana untuk menciptakan ketenangan kerja dalam perusahaan. Dengan peran demikian, dapat mewarnai atmosfer yang semula kurang nyaman menjadi lebih kondusif (Soewono).

Fungsi lain dari serikat buruh adalah sebagai tempat bagi para anggota serikat pekerja untuk berpendapat, memberikan saran dan mengutarakan keinginannya, selama keinginan dan pendapat itu kiranya masuk akal dan dapat dipenuhi, serikat pekerja wajib menampungnya untuk dijadikan bahan dalam perundingan pembentuk perjanjian kerja sama, hanya aspirasi-aspirasi yang mewakili kepentingan Bersama yang akan diperjuangkan

bukan yang mewakili pekerja secara individu.

Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. Bahwa syarat dan langkah-langkah pembentukan serikat pekerja/buruh adalah sebagai berikut:

- 1) Kumpulkan minimal 10 orang untuk membentuk serikat buruh/serikat pekerja
- 2) Mendaftarkan serikat pekerja/serikat buruh ke Dinas Ketenagakerjaan sesuai domisili perusahaan
- 3) Menginformasikan kehadiran serikat pekerja/serikat buruh kepada manajemen perusahaan dengan memberikan salinan AD/ART dan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dari Dinas Ketenagakerjaan.

Pembentukan suatu serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini berdasarkan pasal 11 Undang-Undang serikat pekerja/buruh (Sufaidah, 2023).

Di setiap perusahaan dapat didirikan lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, sehingga kerap kali terjadi konflik atau sengketa antara dua serikat yang berbeda. Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara atau para pihak sendiri. Dalam Masyarakat modern yang diwadahi organisasi kekuatan public berbentuk negara, forum resmi yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan biasanya adalah Lembaga peradilan.

PERTIMBANGAN HAKIM



DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG.

Posisi kasus:

Bahwa PSP SPN Kawasan Industri Nikomas Gemilang menyatakan keberatan karena beberapa anggotanya banyak yang berpindah keanggotaan ke PK Garteks PT Pou Chen Indonesia. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan metode normatif empiris guna meneliti kasus tersebut. Karna kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor Dasar Tahun 1945 pasal 28E dan 28F mengatur tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berorganisasi.

kebebasan individu dalam konteks HAM diatur oleh berbagai instrument hukum, baik Tingkat internasional maupun nasional, berikut adalah beberapa instrument hukum yang mengatur kebebasan individu dalam konteks HAM :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (Universal Declaration Of Human Rights), merupakan dokumen yang mengakui dan menyatakan Hak-Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara.
2. International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR). Merupakan perjanjian internasional yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik individu, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan kebebasan bergerak.
3. The first Amandement (Amerika Serikat) Merupakan bagian dari konstitusi amerika serikat yang menjamin kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan

bersama-sama berkumpul, dan hak untuk meminta pemerintah agar mengatasi keluhan.

4. Canadian Charter of Rights and freedoms (Kanada) merupakan bagian dari konstitusi Kanada yang menjamin Hak-Hak individu , termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi.

Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, dan dalam mengambil Keputusan, hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian dan kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya karna putusan hakim merupakan mahkotaserta puncak pencerminan nilai-nilai kepastian dan kebenaran yang hakiki, asasi, penguasaan hukum, factual, visualisasi, etika, dan juga moralitas hakim yang bersangkutan. Maka untuk itu hakim dituntut untuk melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu melihat nukti-bukti yang ada dan juga disertai dengan keyakinan atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum padaperistiwa tersebut .

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Serang menimbang bahwa oleh karena gugatan pengugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan norma pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun tentang Administrasipemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini (perkara nomor 29/G/2019/PTUN-SRG).

Gambar 1: Bersama Ketua DPC Garteks Serang dan Ketua Garteks PK PT. Pou Chen.



Gambar 2: Bersama Sekretaris DPS Garteks Serang Raya.



alat-alat bukti tersebut disahkan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pengugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan norma pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pengugat yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Saran

- 1). Diperlukan sosialisasi Tentang Ketenagakerjaan dan Serikat Buruh kepada para Pekerja di PT. Nikomas Gemilang.
- 2). Dalam mempersiapkan diri untuk bergabung di dalam Serikat Buruh perlu dipersiapkan pengetahuan tentang Perserikatan untuk menghindari persengketaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, pengadilan berkesimpulan bahwa:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa aquo:
2. Gugatan pengugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*).

Menimbang bahwa berdasarkan norma pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara pengadilan hanya mempertimbangkan dan memilih bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan disampingkan walaupun



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A. (2021). *Metodologi analisis data dan comprehensive*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Dr. Devi Rahayu S.H, M. (2019). *Buku Ajar hukum ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Dr. Hj Herniati SH, M. M. (n.d.). *Sengketa Bisnis dan Proses penyelesaiannya melalui jalur non-litigasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendeki.
- Hariato, A. R. (2020). *Sanksi terhadap instansi pemerintah yang menghalang-halangi pembentukan serikat pekerja/serikat buruh*. *Jurist Diction*, 1.
- Sihabudin, B. (2017). *peran serikat pekerja dalam perlindungan hak-hak pekerja*. *Kajian administrasi dan pemerintahan daerah*, 102.
- Siti Munawaroh S.H, M. (2018). *Modul ajar PLKH Litigasi dan non-litigasi*. Surabaya: CV. jakad publishing.
- Soewono, D. H. (n.d.). *Peran serikat pekerja dalam menciptakan hubungan industrial di perusahaan*.
- Sufaidah, S. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jombang: Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM).
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 *Tentang Serikat Pekerja*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28E dan 28F mengatur *tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berorganisasi*.